

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Revisi UU TNI No. 3 Tahun 2025: Perspektif HAM, Supremasi Sipil dan Pelindungan Hak Fundamental

Mugiyanto
Wakil Menteri Hak Asasi manusia

Diskusi Initiative! The Indonesian Institute — 10 Desember 2025



Keamanan dan HAM Bukan Dua Kutub yang Bertentangan

Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, tetapi **dua sisi dari satu mata uang yang sama**—kedaulatan.

Keamanan sebagai Prasyarat HAM

Negara tidak dapat memenuhi hak hidup, hak bebas dari ketakutan, hak pendidikan, dan hak kesehatan jika kedaulatannya rapuh.

UU No. 3 Tahun 2025

Pembaruan alat pelindung negara yang tetap terikat pada nilai-nilai demokrasi dan supremasi sipil.

Modernisasi TNI

Bukan regresi, tetapi penguatan kerangka reformasi pertahanan dalam koridor HAM.

Rationale Revisi UU TNI: Perspektif HAM dan Negara

Revisi UU TNI dilandasi oleh tiga kebutuhan utama yang berdampak langsung pada perlindungan hak-hak dasar warga negara:

Tantangan Keamanan Kontemporer

Ancaman hibrida: siber, terorisme, radikalisasi, pencurian data, konflik komunal, dan sabotase infrastruktur yang berdampak pada hak ekonomi-sosial, privasi, dan hak hidup.

Modernisasi Organisasi TNI

Putusan MK, perkembangan geopolitik, dan kebutuhan organisasi memerlukan penyesuaian masa dinas, struktur komando, dan peran kelembagaan.

Harmonisasi Tugas Pertahanan

TNI dibutuhkan dalam sektor yang memerlukan kepakaran pertahanan, keamanan, informasi, siber, sandi, dan manajemen krisis.

Dari sudut pandang HAM: Negara justru melanggar HAM jika membiarkan ancaman modern tanpa perangkat pertahanan yang memadai.



Kerangka Analisis: Permenkumham No. 16 Tahun 2024

Non-diskriminasi

Perlakuan setara bagi semua warga negara

Perlindungan Kelompok Rentan

Perhatian khusus pada kelompok yang memerlukan perlindungan

Kesetaraan Gender

Perspektif gender dalam setiap kebijakan

Akuntabilitas & Transparansi

Pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi

Prinsip P5HAM: Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM

KemenHAM memposisikan diri sebagai penjaga kompas moral dan konstitusional dalam harmonisasi kebijakan pertahanan dengan nilai-nilai HAM.



Analisis Mendalam UU TNI Berdasarkan Permenkumham 16/2024

Setiap pasal dalam UU TNI No. 3 Tahun 2025 dianalisis menggunakan kerangka Permenkumham 16/2024 untuk memastikan kepatuhan terhadap standar HAM internasional dan nasional.

Konsiderans dan Asas HAM

Menjadi dasar bahwa seluruh norma dan implementasi UU wajib tunduk pada prinsip HAM.

Supremasi Sipil

Memastikan pengawasan sipil dan kepastian interpretatif dalam setiap operasi.

Operasi Militer Selain Perang

Necessity, proportionality, dan accountability sebagai prinsip utama.

Konsiderans: Asas HAM sebagai Fondasi

3

Prinsip Utama

Universalitas, Rule of Law, dan P5HAM

Kepastian Interpretatif

Konsiderans UU TNI menegaskan bahwa pembangunan TNI berlandaskan "prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, hukum nasional, dan hukum internasional".

- Memberikan dasar bahwa seluruh norma wajib tunduk pada prinsip HAM
- Memastikan pengawasan sipil dalam setiap implementasi
- Menjamin kepastian hukum bagi prajurit dan masyarakat



Pasal 3: Supremasi Sipil — Pilar Utama Perlindungan HAM

TNI di Bawah Presiden

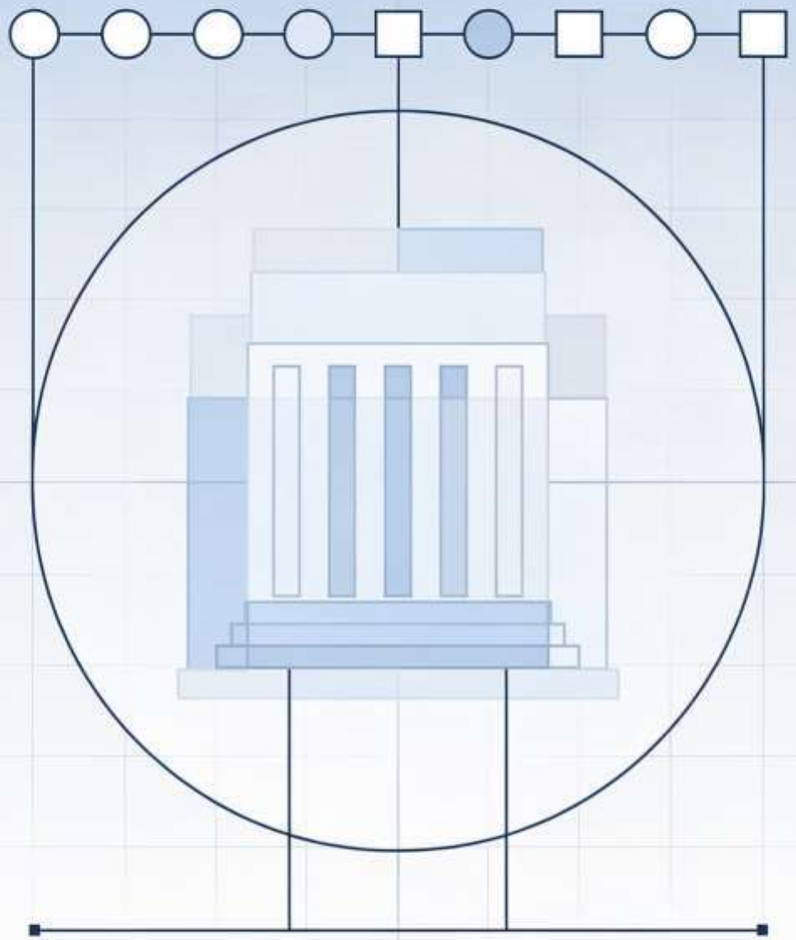
Otoritas sipil tertinggi mengontrol institusi militer

Koordinasi Kementerian Pertahanan

Perencanaan strategi pertahanan berada dalam institusi sipil

Akuntabilitas Penggunaan Kekuatan

Warga dilindungi dari penggunaan kekuatan yang tidak akuntabel



Catatan Penting: Operasionalisasi koordinasi perlu diperkuat pada level aturan pelaksana untuk menghindari ambiguitas rantai komando dalam OMSP.



Pasal 7: OMSP dan Implikasi HAM

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) diperluas mencakup bantuan keamanan dalam negeri, penanganan bencana, ancaman siber, pengamanan objek vital, dukungan Polri, dan perlindungan WNI di luar negeri.

Necessity

Apakah keterlibatan TNI diperlukan?

- Ancaman siber kompleks memerlukan pertahanan khusus
- Serangan yang melumpuhkan infrastruktur vital adalah pelanggaran HAM

Proportionality

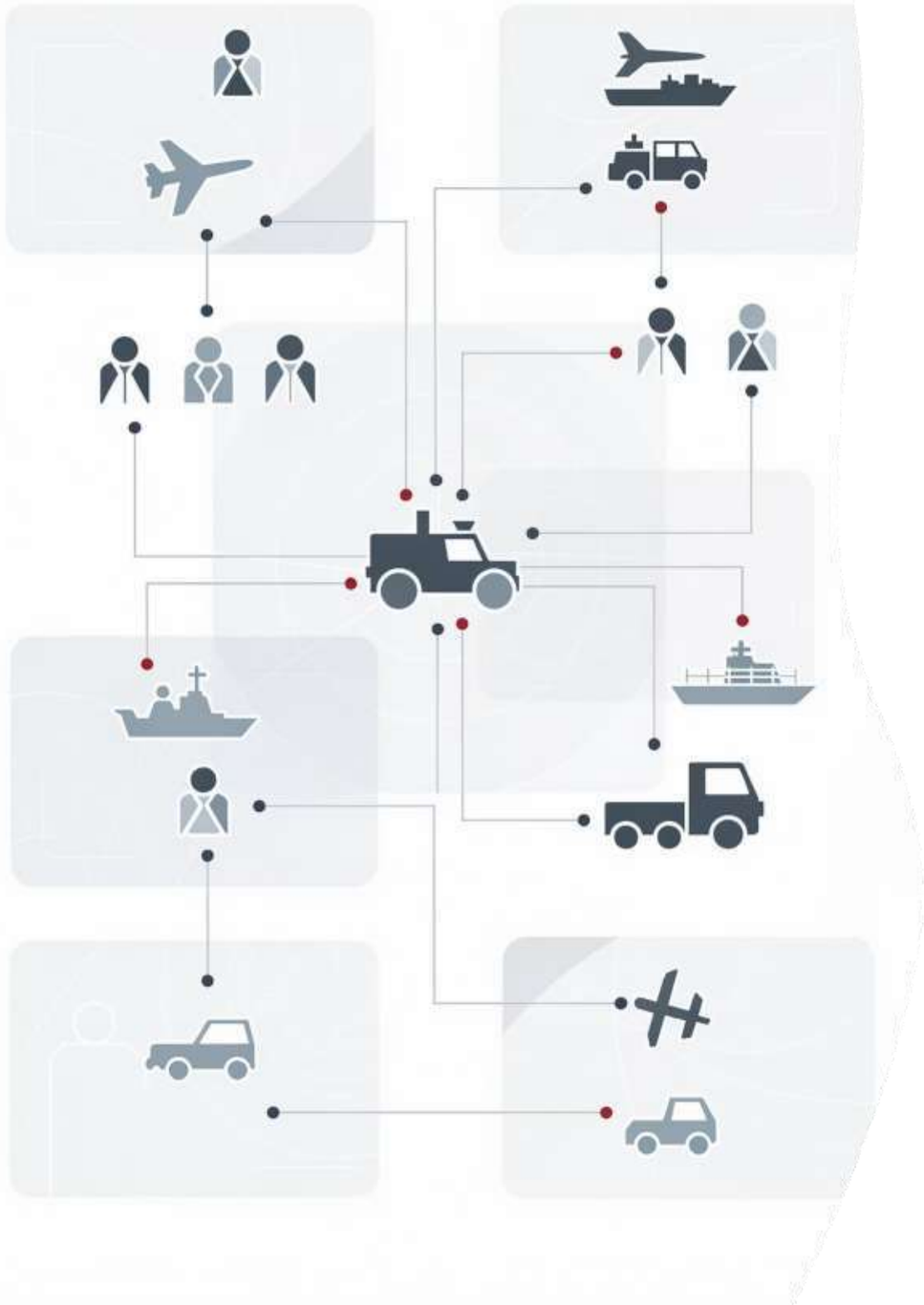
Apakah tindakan sebanding dengan ancaman?

- Rule of Engagement (ROE) berbasis HAM
- Dituangkan dalam Perpres dan PP turunan

Accountability

Siapa yang bertanggung jawab?

- Pelaporan ke DPR
- Prosedur investigasi dan partisipasi masyarakat



Pasal 10–12: Tugas Matra TNI

TNI Angkatan Darat

Operasi darat sesuai hukum nasional dan internasional

TNI Angkatan Laut

Operasi maritim dengan kepatuhan hukum laut internasional

TNI Angkatan Udara

Operasi udara dan antariksa berbasis hukum humaniter

Pencantuman eksplisit "sesuai hukum nasional dan internasional" merupakan safeguard HAM yang kuat. Perlu pedoman teknis operasional berbasis HAM untuk implementasi di lapangan.

Pasal 19–20: Penggunaan dan Pengerahan TNI



Prinsip Pengawasan dan Akuntabilitas

Selaras dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Keputusan politik negara memastikan pelibatan TNI berada dalam koridor konstitusional.

Kontrol Sipil

Keputusan politik negara memastikan pelibatan TNI tunduk pada kontrol sipil demokratis.

Transparansi

Mekanisme pelaporan yang jelas kepada lembaga legislatif dan publik.

Akuntabilitas Hukum

Setiap pengerahan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47: Prajurit Aktif di Jabatan Sipil

Menjaga Garis Batas yang Wajar

Pasal ini harus dipahami dalam konteks kebutuhan birokrasi, bukan hak TNI:

1. ### Berdasarkan Permintaan

 Penempatan dilakukan berdasarkan permintaan kementerian/lembaga, bukan keinginan TNI.

2. ### Jabatan Teknis Strategis

 Hanya untuk jabatan yang memerlukan keahlian pertahanan: siber, sandi, intelijen, BNPT, Kemenkopolhukam.

3. ### Safeguards HAM

 Masa penugasan terbatas, tunduk pada disiplin sipil, wajib pelatihan HAM dan anti-korupsi.

> Pendekatan ini memastikan **tidak ada kembali ke Dwifungsi**, sambil tetap menjaga efisiensi birokrasi.





Pasal 53: Masa Dinas Prajurit — Dimensi HAM Prajurit

Hak atas Kesejahteraan

Perpanjangan masa dinas memberikan stabilitas organisasi, jaminan ekonomi prajurit, dan kesinambungan kepemimpinan.

Hak Transisi ke Kehidupan Sipil

Aturan pelaksana harus mengatur opsi pensiun dini, pelatihan transisi karier, jaminan sosial yang kuat, dan perlindungan kesehatan.

Pendekatan ini sejalan dengan Permenkumham 16/2024 tentang hak atas layanan sosial, pekerjaan, dan perlindungan sosial.



Pasal 65–67: Peradilan Militer

Due Process

Prinsip peradilan yang adil tetap terjaga dalam sistem peradilan militer.

Equality Before the Law

Semua prajurit memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Koordinasi dengan Peradilan Umum

Untuk kasus yang melibatkan sipil, perlu mekanisme koordinasi untuk menjamin kesetaraan.

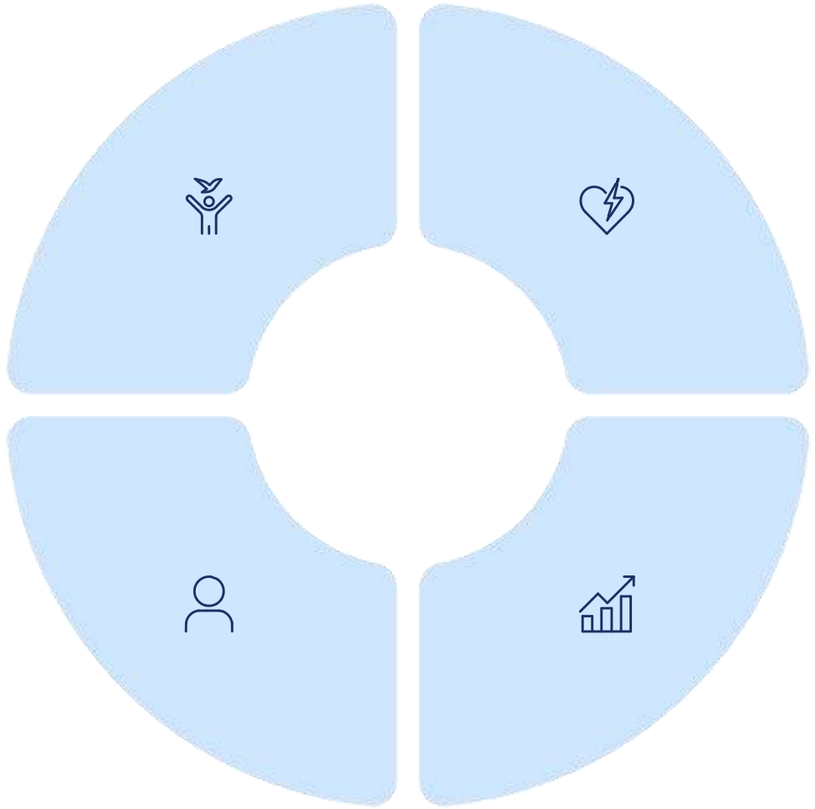
Prinsip fair trial dan akses keadilan harus dijamin dalam setiap proses peradilan, baik militer maupun umum.

Dimensi HAM Tematik yang Perlu Dijamin

Untuk menghindari ambiguitas implementasi UU ini, empat pilar protektif harus diwujudkan dalam aturan pelaksana dan operasional TNI.

Kebebasan Sipil

Kelompok Rentan



Akuntabilitas

Hak Privasi

1. Perlindungan Kebebasan Sipil

Pembedaan Jelas

Membedakan antara warga sipil dan ancaman bersenjata dalam setiap operasi

Kebebasan Berekspresi

Tidak diartikan sebagai pembatasan kebebasan berekspresi atau mengkriminalisasi kritik

Transparansi Komunikasi

Pendekatan komunikasi publik yang transparan dan akuntabel



2. Perlindungan terhadap Kelompok Rentan

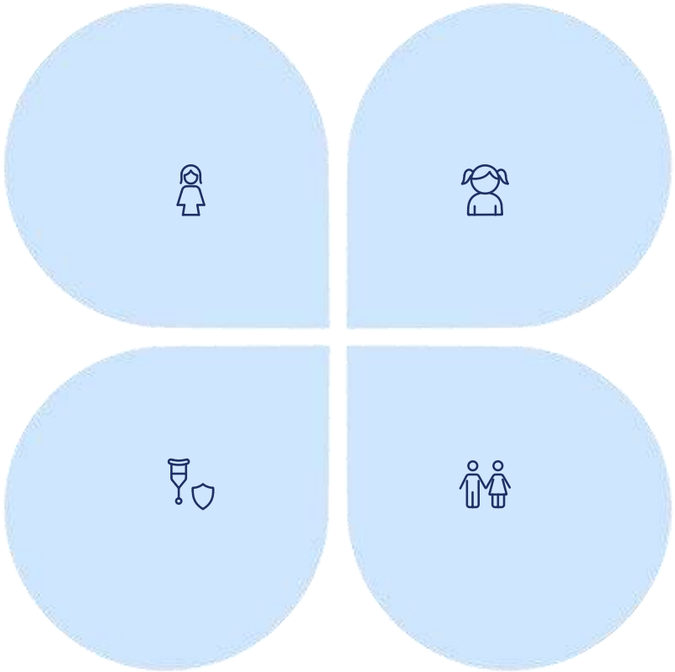
Operasi TNI di wilayah komunal atau konflik harus sensitif terhadap kelompok rentan:

Perempuan

Perlindungan khusus dari kekerasan berbasis gender

Anak

Jaminan keamanan dan perlindungan hak anak



Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas dan perlindungan khusus

Masyarakat Adat

Penghormatan hak ulayat dan budaya

Implementasi: HRIA (Human Rights Impact Assessment) wajib dilakukan sebelum operasi besar. SOP harus memasukkan aspek nondiskriminasi dan perlindungan khusus.



3. Perlindungan Data dan Hak Privasi dalam Operasi Siber

Fokus Pertahanan Siber

TNI fokus pada pertahanan siber infrastruktur vital, bukan surveilans sipil

Standar Perlindungan Data

Mengikuti standar perlindungan data pribadi sesuai regulasi nasional

Pengawasan Sipil

Melibatkan lembaga pengawas sipil dalam mekanisme oversight operasi siber

4. Mekanisme Akuntabilitas dan Reparasi

Jika terjadi dugaan pelanggaran HAM, sistem keadilan harus berfungsi optimal:

1

Investigasi Independen

Investigasi harus dilakukan oleh lembaga independen yang kredibel dan tidak memihak.

2

Akses Keadilan

Korban harus memperoleh akses keadilan yang mudah, cepat, dan tidak diskriminatif.

3

Transparansi Proses

Proses harus transparan tanpa mengorbankan rahasia pertahanan yang sah.

4

Reparasi Korban

Mekanisme kompensasi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM.



Tindak Lanjut Strategis: Peran KemenHAM

Next Steps dalam Implementasi UU

UU telah disahkan. Pertempuran sesungguhnya ada di aturan pelaksana.

1. Menyusun Peraturan Pelaksana Berbasis HAM

KemenHAM harus terlibat dalam penyusunan Perpres OMSP, PP penempatan prajurit di jabatan sipil, SOP ROE, dan penguatan Peraturan Panglima TNI terkait penggunaan kekuatan.

2. Membangun Mekanisme Pengawasan Inter-Lembaga

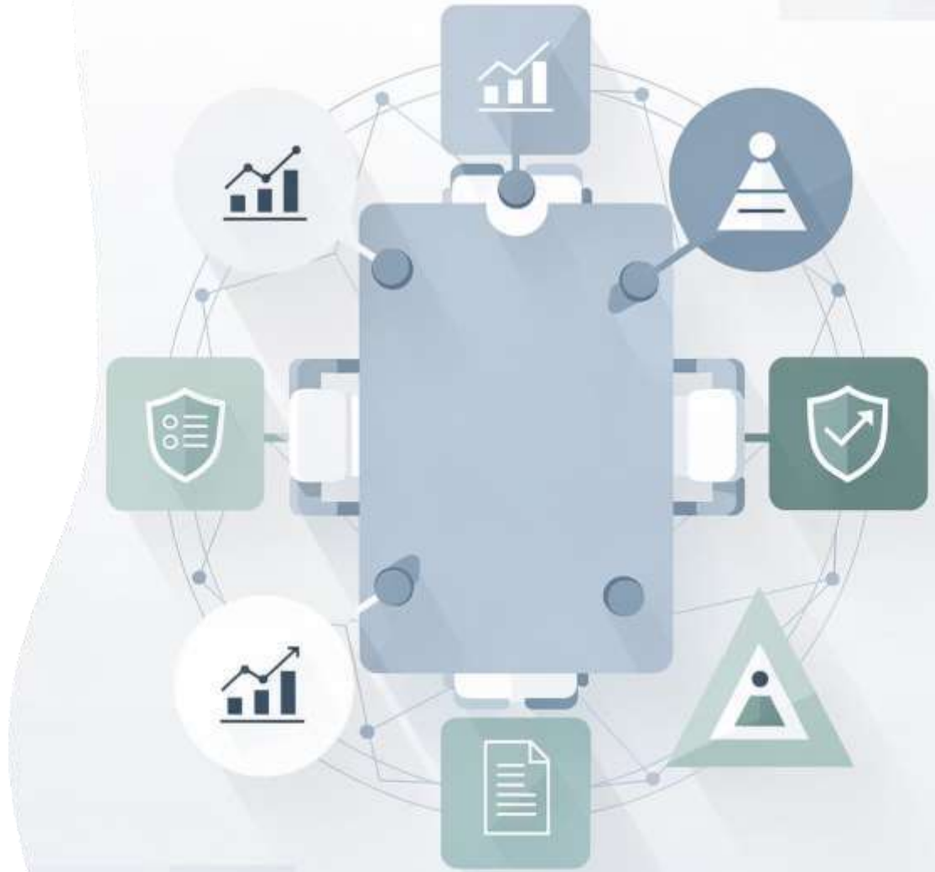
Kolaborasi TNI – Polri – Kemhan – KemenHAM, peran Komnas HAM & Ombudsman, serta mekanisme audit HAM atas operasi tertentu.

3. Pelatihan HAM Terintegrasi untuk Prajurit TNI

Materi wajib: hukum humaniter, hak sipil politik, pembedaan kombatan–sipil, penanganan tahanan, dan standar penggunaan kekuatan.

4. Penguatan Komunikasi Publik

Menyampaikan bahwa modernisasi TNI bukan "militerisme", tetapi "pembangunan kapasitas pertahanan modern berbasis HAM".





Pesan Penutup

TNI yang Kuat adalah Aset HAM Negara

Keamanan adalah pintu pertama bagi pemenuhan hak-hak warga negara. Tanpa keamanan, tidak ada perlindungan HAM yang efektif.

Perlindungan HAM adalah Fondasi Legitimasi

TNI yang patuh hukum dan HAM akan lebih dipercaya rakyat. Bukan penghalang, tetapi kekuatan moral.

KemenHAM sebagai Mitra Konstruktif

Kami memastikan implementasi berjalan efektif, akuntabel, dan sejalan dengan nilai konstitusi.

> Revisi UU TNI harus kita kawal bersama sebagai bagian dari reformasi pertahanan yang demokratis, dengan tetap menjaga nilai-nilai HAM yang menjadi pilar Indonesia modern.

KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

kementerian_ham

150145

info@kemenham.go.id

Jl. HR. Rasuna Said Kav - 4 - 5
Kuningan Jakarta Selatan Jakarta
Indonesia